

PENGARUH KESADARAN WAJIB PAJAK, SANKSI PAJAK DAN PENGETAHUAN PERPAJAKAN TERHADAP KEPATUHAN WAJIB PAJAK BUMI DAN BANGUNAN DI WILAYAH BOJONEGORO

Ahmad Mukhtarul Kirom¹, Yogie Surya Dhanirizka²

^{1,2}Universitas Wijaya Putra

e-mail: ¹ tarulkirom@gmail.com

***Abstract:** Taxes are a source of financing for national development and a way to improve the welfare and prosperity of society. Taxes have a very important role in current state revenues. Each region must have certain regulations regarding tax processing. This research chose one area, namely Bojonegoro Regency. This research aims to determine and analyze the significant influence of mandatory awareness, tax sanctions, tax knowledge on land and building tax compliance in Bumiayu Village, Baureno District. This research also uses quantitative data using primary data sources. Primary data was obtained by distributing questionnaires. The results of this research provide a deeper understanding of the factors that influence taxpayer compliance in Bumiayu Village, Baureno district.*

***Keywords:** Taxpayer Awareness, Tax Sanctions, Tax Knowledge.*

Abstrak: Pajak merupakan salah satu yang menjadi sumber pembiayaan pembangunan nasional dan sebagai cara untuk meningkatkan kesejahteraan dan kemakmuran masyarakat. Pajak mempunyai peran yang begitu penting untuk pendapatan negara pada masa sekarang. Di setiap wilayah pasti memiliki peraturan tertentu dalam pengolahan perpajakannya. Penelitian ini memilih pada salah satu wilayah yaitu di Kabupaten Bojonegoro. penelitian ini bertujuan Untuk mengetahui dan menganalisis pengaruh signifikansi kesadaran wajib, sanksi pajak, pengetahuan perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak bumi dan bangunan di Desa Bumiayu Kecamatan Baureno. Penelitian ini juga menggunakan data kuantitatif dengan menggunakan sumber data primer. Data primer diperoleh dengan penyebaran angket atau kuesioner. Hasil penelitian ini memberikan pemahaman yang lebih mendalam tentang faktor-faktor yang memengaruhi kepatuhan wajib pajak di Desa Bumiayu Kecamatan Baureno.

Kata Kunci: Kesadaran Wajib Pajak, Sanksi Pajak, Pengetahuan Perpajakan

PENDAHULUAN

Pajak adalah salah satu sumber terbesar penerimaan negara, menurut Syauqi (2021) pajak memiliki dua fungsi utama yaitu sebagai fungsi budgeter yang difungsikan untuk pembiayaan pengeluaran-pengeluaran pemerintah dan fungsi regulerend yang digunakan untuk mengatur kebijakan pemerintah dalam hal sosial ekonomi. Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) merupakan salah satu sumber pendapatan negara yang cukup signifikan. Di Indonesia, PBB memiliki peranan penting dalam membiayai pembangunan nasional. Namun, tingkat kepatuhan wajib pajak dalam membayar PBB masih tergolong rendah. Hal ini dapat dilihat dari masih tingginya

angka tunggakan PBB di berbagai daerah di Indonesia.

Meskipun PBB memiliki peranan penting dalam membiayai pembangunan nasional, namun tingkat kepatuhan wajib pajak dalam membayar PBB masih tergolong rendah. Hal ini dapat dilihat dari masih tingginya angka tunggakan PBB di berbagai daerah di Indonesia. Rendahnya tingkat kepatuhan PBB ini tentunya akan berakibat pada berkurangnya pendapatan negara yang dapat digunakan untuk membiayai pembangunan nasional.

Wulandari & Wahyudi (2022) menyatakan bahwa variabel sanksi pajak, dan kesadaran wajib pajak tidak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak bumi dan bangunan, sedangkan pengetahuan perpajakan sangat berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak bumi dan bangunan. Penelitian yang dilakukan oleh Rahayu *et al.*, (2023) untuk mendukung penelitian di atas, juga menyatakan bahwa variabel sanksi pajak dan kesadaran pajak berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak PBB. Hal ini menunjukkan bahwa semakin tinggi kesadaran pajak pelaku wajib pajak dan di barengi dengan sanksi pajak yang telah diterapkan oleh pemerintah, dapat membantu meningkatkan kepatuhan wajib pajak dalam melakukan kewajibannya membayar pajak PBB.

Berbeda dengan penelitian dilakukan oleh Ramadhanti *et al.*, (2020) Pengetahuan Perpajakan tidak berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak dalam membayar pajak bumi dan bangunan. Artinya, apabila pengetahuan perpajakan meningkat sebesar 1 satuan, maka kepatuhan wajib pajak dalam membayar pajak bumi dan bangunan akan menurun dan tidak berpengaruh signifikan.

Dewi *et al.*, (2020) sanksi pajak adalah proses interpretasi yang dilakukan oleh wajib pajak yang berusaha menginterpretasikan beberapa informasi mengenai sanksi perpajakan yang diperoleh dari berbagai sumber. Dari pengertian tersebut dapat disimpulkan bahwa sanksi pajak adalah jaminan ketentuan peraturan perundang undangan yang harus di taati oleh wajib pajak dan sebagai pencegah bagi wajib pajak untuk melanggar peraturan yang telah ditetapkan.

Salah satu wilayah dengan tingkat kepatuhan PBB yang rendah adalah Kabupaten Bojonegoro. Berdasarkan data dari Dinas Pendapatan Daerah (Dispenda) Kabupaten Bojonegoro, tingkat kepatuhan PBB di tahun 2022 hanya mencapai 60%. Rendahnya tingkat kepatuhan PBB ini tentunya akan berakibat pada berkurangnya pendapatan negara yang dapat digunakan untuk membiayai pembangunan nasional

Upaya meningkatkan kepatuhan wajib pajak PBB mencakup meningkatkan pengetahuan dan kesadaran pajak, mempermudah akses informasi perpajakan, meningkatkan transparansi dan akuntabilitas pengelolaan pajak, memperkuat penegakan sanksi pajak, membenahi sistem pemungutan pajak, meningkatkan kualitas pelayanan pajak, dan mengencakan sosialisasi dan edukasi pajak.

Meskipun terdapat banyak penelitian tentang kepatuhan wajib pajak PBB di Indonesia, masih terdapat beberapa kesenjangan dan peluang untuk penelitian baru. Kesenjangan tersebut meliputi kurangnya fokus pada konteks dan karakteristik regional yang berbeda di Indonesia, minimnya penelitian tentang peran teknologi informasi dan

komunikasi dalam meningkatkan kepatuhan pajak. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi baru pada literatur tentang kepatuhan wajib pajak PBB di Indonesia dengan menyeluruh, kontekstual, inovatif, dan relevan.

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh kesadaran wajib pajak, sanksi pajak dan pengetahuan perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak bumi dan bangunan di wilayah Bojonegoro. Studi kasus dalam penelitian ini dilakukan di Desa Bumiayu, Kecamatan Baureno. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi dalam meningkatkan tingkat kepatuhan wajib pajak dalam membayar PBB di Kabupaten Bojonegoro. Penelitian ini memiliki beberapa kebaruan ilmiah dibandingkan dengan penelitian terdahulu, yaitu penelitian ini meneliti pengaruh kesadaran wajib pajak, sanksi pajak dan pengetahuan perpajakan secara simultan terhadap kepatuhan wajib pajak bumi dan bangunan (PBB).

TINJAUAN PUSTAKA

Pajak Bumi dan Bangunan

Pajak adalah salah satu sumber terbesar penerimaan negara, menurut Syauqi (2021) pajak memiliki dua fungsi utama yaitu sebagai fungsi budgeter yang difungsikan untuk pembiayaan pengeluaran-pengeluaran pemerintah dan fungsi regulerend yang digunakan untuk mengatur kebijakan pemerintah dalam hal sosial ekonomi. Menurut Riskiana (2021) PBB yaitu jenis pajak yang ditentukan oleh aturan resmi yang harus dibebankan terhadap bumi atau bangunan, PBB yang awalnya menjadi pajak pusat sekarang sudah dialihkan ke kabupaten menjadi pajak daerah.

Kepatuhan Wajib Pajak

Menurut Aryo, P (2019:22) kepatuhan wajib pajak dapat didefinisikan sebagai suatu keadaan dimana para wajib pajak mentaati dan memenuhi semua kewajibannya sebagai wajib pajak. Puspanita et al., (2020) kepatuhan wajib pajak mengacu pada sejauh mana wajib pajak dapat dengan baik dan benar melaksanakan kewajiban perpajakannya sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Kesadaran Wajib Pajak

Menurut Mardiasmo dalam Maxuel & Primastiwi (2021) kesadaran wajib pajak adalah keadaan di mana wajib pajak mengetahui, memahami, dan mengerti tentang hak dan kewajiban perpajakannya serta memiliki kesungguhan dan keinginan untuk memenuhi kewajiban perpajakannya dengan benar, tepat waktu, dan secara penuh. Kesadaran wajib pajak yang tinggi akan mendorong kepatuhan wajib pajak dalam melaksanakan kewajibannya. Hal ini akan berdampak positif bagi penerimaan negara dan pembangunan nasional.

Sanksi Pajak


Menurut Rois & Fadrijh (2022) sanksi pajak adalah jaminan bahwa ketentuan peraturan perundang undangan perpajakan (norma perpajakan) yang akan dipatuhi, diikuti, dengan kata lain sanksi perpajakan merupakan pencegah agar wajib pajak tidak melanggar norma perpajakan, dimensi atau indikator sanksi pajak adalah sanksi perpajakan sangat penting untuk membentuk kedisiplinan wajib pajak dalam memenuhi kewajiban perpajakannya dan harus ditegakkan secara tegas kepada semua wajib pajak yang dilanggar.

Dewi et al. (2020) sanksi pajak adalah proses interpretasi yang dilakukan oleh wajib pajak yang berusaha menginterpretasikan beberapa informasi mengenai sanksi perpajakan yang diperoleh dari berbagai sumber.

Pengetahuan Perpajakan

Menurut Khasanah & Mutmainah (2020) pengetahuan perpajakan adalah pemahaman tentang peraturan umum dan tata cara perpajakan, termasuk cara mengajukan Surat Pemberitahuan (SPT), tempat pembayaran, denda, dan batas waktu pembayaran atau pelaporan SPT. Pengetahuan wajib pajak di dalam sistem akuntansi menjadi salah satu bentuk dari kepatuhan wajib pajak.

Kerangka Konseptual



Gambar 1. Kerangka Konseptual

Dari model kerangka di atas dapat dijelaskan, seperti ini H₁: Pengaruh kesadaran wajib pajak berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak bumi dan bangunan. H₂: Pengaruh sanksi pajak berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak bumi dan bangunan. H₃: Pengaruh pengetahuan perpajakan berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak bumi dan bangunan. H₄: Pengaruh kesadaran wajib pajak, sanksi pajak, dan pengetahuan perpajakan secara simultan berpengaruh terhadap kepatuhan pajak dalam membayar pajak bumi dan bangunan.

METODOLOGI PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian kuantitatif dengan pendekatan deskriptif dan verifikatif. Pendekatan deskriptif digunakan untuk menggambarkan dan menganalisis data yang diperoleh dari penelitian. Pendekatan verifikatif digunakan untuk menguji hipotesis yang diajukan dalam penelitian. Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah kuesioner. Kuesioner akan disebar kepada wajib pajak bumi dan bangunan di Desa Bumiayu, Kecamatan Baureno, Kabupaten

Bojonegoro. Kuesioner akan berisi pertanyaan tentang kesadaran wajib pajak, sanksi pajak, pengetahuan perpajakan, dan kepatuhan wajib pajak bumi dan bangunan.

Menurut Pratama (2019) sampel adalah sebagian atau wakil dari populasi yang diambil berdasarkan karakteristik dan teknik tertentu yang di anggap dapat mewakili populasi secara menyeluruh. Sampel yang digunakan dalam penelitian ini ialah purposive sampling, yaitu teknik pengambilan sampel yang berdasarkan kriteria yang telah ditentukan oleh peneliti. kriteria pengambilan sampel dalam penelitian ini adalah masyarakat sekitar yang berada dilokasi penelitian, dan kantor kelurahan, terutama pada bagian perpajakan yang berada di lokasi penelitian. Populasi penelitian ini adalah terdiri 100 responden yang terdiri dari masyarakat yang memiliki lahan seluas 2 hektar atau lebih yang telah terdaftar sebagai wajib pajak bumi dan bangunan.

Data yang diperoleh dari penelitian akan dianalisis dengan menggunakan teknik analisis regresi linier berganda. Teknik analisis ini digunakan untuk mengetahui pengaruh kesadaran wajib pajak, sanksi pajak, dan pengetahuan perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak bumi dan bangunan secara simultan. Uji hipotesis yang digunakan dalam penelitian ini adalah uji t dan uji F. Uji t digunakan untuk menguji hipotesis tentang pengaruh masing-masing variabel bebas (kesadaran wajib pajak, sanksi pajak, dan pengetahuan perpajakan) terhadap variabel terikat (kepatuhan wajib pajak bumi dan bangunan). Uji F digunakan untuk menguji hipotesis tentang pengaruh semua variabel bebas secara simultan terhadap variabel terikat.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Desa Bumiayu terletak di Kecamatan Baureno, Kabupaten Bojonegoro, Provinsi Jawa Timur, Indonesia. Desa Bumiayu merupakan bagian dari wilayah Kabupaten Bojonegoro yang terletak paling timur bagian utara. Desa Bumiayu terletak di dataran rendah yang berada di sepanjang aliran sungai Bengawan Solo. Wilayah ini dikenal subur dan sangat potensial untuk pertumbuhan berbagai jenis tanaman. Adanya kesuburan tanah tersebut par masyarakat diwajibkan untuk melaksanakan wajib pajak bagi yang memiliki tanah yang luas.

Pengujian Validitas

Pengujian Validitas dilakukan untuk mengetahui valid tidaknya suatu kuesioner dari masing-masing variabel tersebut. Uji validitas yang telah dilakukan dalam penelitian ini ditampilkan dalam table berikut:

Tabel 1. Uji Validasi

Variabel	Item	R-Hitung	Keterangan
X1.1	0,26	0,556	Valid
X1.2	0,26	0,628	Valid
X1.3	0,26	0,586	Valid
X1.4	0,26	0,589	Valid
Kesadaran Wajib Pajak			
X2.1	0,26	0,573	Valid
X2.2	0,26	0,623	Valid
X2.3	0,26	0,582	Valid
X2.4	0,26	0,585	Valid
Sansi Pajak			

Variabel	Item	R-Hitung	Keterangan
X3.1	0,26	0,538	Valid
X3.2	0,26	0,592	Valid
X3.3	0,26	0,568	Valid
X3.4	0,26	0,628	Valid
Pengetahuan perpajakan			
Y.1	0,26	0,613	Valid
Y.2	0,26	0,396	Valid
Y.3	0,26	0,534	Valid
Y.4	0,26	0,541	Valid
Kepatuhan wajib pajak bumi dan bangunan			

Sumber: Olah Data SPSS (2024)

Variabel Pernyataan-pernyataan di atas dinyatakan valid, dimana jumlah $R_{Hitung} > T_{Tabel}$, dengan nilai variabel X1, 0,566, X2 0,573, 0.623 dan Variabel X3 0,538 sehingga berdasarkan hasil dari data tersebut dinyatakan valid.

Uji Reliabilitas

Tabel 2. Uji Reliabilitas

Variabel	Cronbach Alpha	Keterangan
Kesadaran Wajib Pajak	0,625	Reliabel
Sanksi Pajak	0,623	Reliabel
Pengetahuan Perpajakan	0.628	Reliabel
Kepatuhan Wajib Pajak Bumi dan Bangunan	0.613	Reliabel

Sumber: Olah Data SPSS (2024)

Hasil perhitungan Uji Reliabilitas dari tabel diatas, menunjukkan nilai cronbach alfa semua variabel lebih besar dari 0,60. Sehingga dapat disimpulkan bahwa semua variabel dalam kuesioner ini Reliabel.

Regresi Linier Berganda

Dalam penelitian ini uji hipotesis menggunakan regresi berganda dimana akan diuji secara empirik untuk mencari hubungan fungsional dua atau lebih variabel bebas dengan variabel terikat, atau untuk meramalkan dua variabel bebas atau lebih terhadap variabel terikat. Hasil uji linier berganda dalam penelitian ini dapat dilihat dalam tabel dibawah ini.

Tabel 3. Uji Regresi Linier Berganda

Coefficients ^a						
Model		Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.
		B	Std. Error	Beta		
1	(Constant)	9.081	2.530		3.590	0.001
	X1	0.262	0.078	0.304	3.358	0.001
	X2	0.185	0.075	0.218	2.464	0.016
	X3	0.217	0.070	0.276	3.123	0.002

a. Dependent Variable: Y

Sumber: Olah Data SPSS (2024)

Berdasarkan hasil pengujian pada tabel 1, diperoleh model regresi yang terbentuk sebagai berikut :

$$Y = 9,081 + 0,262 X_1 + 0,185 X_2 + 0,217 X_3.$$

Dari model regresi tersebut dapat dijelaskan bahwa konstanta sebesar 9,081 menyatakan bahwa jika variabel independen dianggap konstan (bernilai 0), maka nilai dari Kepatuhan Waajib Pajak bernilai 9,081. Koefisien regresi Kesadaran Wajib Pajak senilai 0,262, menyatakan bahwa setiap kenaikan Kesadaran Wajib Pajak sebesar 100% akan meningkatkan Kepatuhan Wajib Pajak 26,2%. Koefisien regresi Sanksi Pajak 0,185, menyatakan bahwa setiap kenaikan. Sanksi Pajak sebesar 100% akan meningkatkan Kepatuhan Wajib Pajak 18,5%. Koefisien regresi pengetahuan perpajakan 0,217, menyatakan bahwa setiap kenaikan pengetahuan perpajakan sebesar 100% akan meningkatkan Kepatuhan Wajib Pajak sebesar 21,7%

Uji t

Uji statistik t mempunyai tujuan untuk mengetahui secara parsial bagaimana pengaruh variabel bebas terhadap variabel terikat.

Langkah langkah dalam uji t adalah:

1. Jika nilai p-value < a, maka H₀ dapat ditolak dan H₁ diterima, yang artinya variabel bebas dapat berpengaruh secara signifikan terhadap variabel terikat.
2. Jika nilai p > a maka H₀ dapat diterima dan H₁ juga dapat diterima, artinya variabel bebas dapat berpengaruh secara signifikan terhadap variabel terikat.

Tabel 4. Hasil Uji t (Parsial)

Coefficients ^a						
Model		Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.
		B	Std. Error	Beta		
1	(Constant)	9.081	2.530		3.590	0.001
	X1	0.262	0.078	0.304	3.358	0.001
	X2	0.185	0.075	0.218	2.464	0.016
	X3	0.217	0.070	0.276	3.123	0.002

a. Dependent Variable: Y

Sumber: Olah Data SPSS (2024)

Hasil uji statistik t menunjukkan hasil sebagai berikut :

1. Hasil pengaruh Variabel X1 dan Y diperoleh nilai t=3.358 dengan signifikansi 0,001 (p > 0,05). Dengan signifikansi lebih kecil dari 0,05 maka Hipotesis 1 ditolak.
2. Hasil pengaruh Variabel X2 dan Y diperoleh nilai t=2.464 dengan signifikansi 0,016 (p < 0,05). Dengan signifikansi lebih besar dari 0,05 maka Hipotesis 2 diterima
3. Hasil pengaruh Variabel X3 dan Y diperoleh nilai t= 3.123 dengan signifikansi 0,002 (p < 0,05). Dengan signifikansi lebih kecil dari 0,05 maka Hipotesis 3 ditolak

Uji F

Uji F dilakukan untuk mengetahui apakah model regresi yang digunakan layak untuk digunakan sebagai model pengujian data dan hipotesis yang diajukan dengan kriteria jika sig < 0,05 maka model penelitian layak digunakan sebaliknya jika sig > 0,05 maka model penelitian tidak layak untuk digunakan. Berikut hasil penelitian uji F:

Tabel 5. Hasil Uji F

ANOVA ^a						
Model		Sum of Squares	df	Mean Square	F	Sig.
1	Regression	265.541	3	88.514	15.810	0.000
	Residual	537.459	96	5.599		
	Total	803.000	99			

Sumber: Olah Data SPSS (2024)

Hasil F hitung sebesar 15.810. Sehingga dapat disimpulkan bahwa model penelitian ini dapat digunakan untuk dilakukan pengujian lebih lanjut. Sedangkan jika dilihat dari nilai sig hitung adalah 0,000 yaitu $< 0,05$ yang berarti hal ini menunjukkan bahwa variabel X1,X2,X3 secara simultan berpengaruh signifikan terhadap variable Y

Uji Determinasi R²

Koefisien determinasi (R²) mengukur seberapa jauh kemampuan model dalam menerangkan variasi variabel pertumbuhan laba. Nilai koefisien determinasi antara 0 dan 1.

**Tabel 6. Hasil Uji Determinasi R²
Model Summary**

Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate
1	.575	.331	.310	2.633

Sumber Olah Data: SPSS yang diolah 2024

Hasil nilai nilai Adjusted R Square dengan nilai 0,310. Hal ini berarti Kepatuhan Wajib Pajak Bumi dan Bangunan di Wilayah Bojonegoro terpengaruh adanya Kesadaran Wajib Pajak, Sanksi Pajak dan Pengetahuan Perpajakan terhadap dengan .

Pembahasan

Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak terhadap Kepatuhan Pajak Bumi

Dari hasil pengujian secara parsial, menunjukkan bahwa nilai signifikan variabel kesadaran sanksi $0,001 < 0,05$ (α), artinya nilai signifikan lebih kecil dari nilai alpha, maka H₀ ditolak dan H₁ diterima. Dari hasil tersebut, maka dapat disimpulkan bahwa hipotesis kedua (H₁) berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan pajak bumi. Penelitian ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Yuslina & Silfi (2018) yang menunjukkan bahwa kesadaran wajib pajak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak secara parsial. Kesadaran wajib pajak berkonsekuensi logis untuk para wajib pajak agar mereka rela memberikan kontribusi dana untuk pelaksanaan fungsi perpajakan.

Pengaruh Sanksi Pajak terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Bumi

Dari hasil pengujian secara parsial, menunjukkan bahwa nilai signifikan variabel kesadaran $0,016 < 0,05$ (α), artinya nilai signifikan lebih kecil dari nilai alpha, maka H₀ ditolak dan H₂ diterima, maka dapat disimpulkan bahwa H₂ berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak. Penelitian ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Dewi & Nataherwin (2020), dalam penelitiannya menjelaskan bahwa profitabilitas berpengaruh signifikan terhadap nilai perusahaan.

Pengaruh Pengetahuan Perpajakan terhadap Kepatuhan Wajib

Dari hasil pengujian secara parsial, menunjukkan bahwa nilai signifikan variabel perpajakan $0,00 < 0,05$ (α), artinya nilai signifikan lebih kecil dari nilai alpha, maka H_0 ditolak dan H_3 diterima. Sehingga dapat disimpulkan bahwa hipotesis pertama (H_3) berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan pajak bumi. Dari hasil pengujian secara parsial, menunjukkan bahwa nilai signifikan variabel Pengetahuan Perpajakan $0,002 < 0,05$ (α), artinya nilai signifikan lebih kecil dari nilai alpha, maka H_0 ditolak dan H_3 diterima. Dari hasil tersebut, maka dapat disimpulkan bahwa hipotesis ketiga (H_3) pengetahuan perpajakan berpengaruh signifikan terhadap nilai perusahaan. Penelitian ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Agnes Mutiyya Silvi (2020) nilai signifikan sebesar $0,000 < 5\%$, sehingga hasil dari variabel pengetahuan perpajakan diterima yang artinya tingkat pengetahuan pajak berpengaruh terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Bumi dan Bangunan

Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak, Sanksi Pajak, Pengetahuan Perpajakan, Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak.

Dari hasil pengujian secara simultan, dengan nilai signifikan $0,000 < 0,05$ yang artinya lebih kecil dari nilai alpha, maka dapat disimpulkan bahwa variabel kesadaran wajib pajak, sanksi pajak, pengetahuan perpajakan berpengaruh secara simultan terhadap variabel kepatuhan wajib pajak. Penelitian ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Erlina et al (2018) Kesadaran wajib pajak, sanksi pajak, dan pengetahuan perpajakan berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak PBB di Kota Padang.

KESIMPULAN

Disarankan untuk lebih mendalami faktor-faktor lain yang mungkin juga berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak, seperti faktor ekonomi, sosial, dan budaya. Dalam penelitian selanjutnya, dapat dilakukan analisis lebih lanjut terhadap variabel-variabel yang telah diteliti untuk memperkuat temuan yang ada. Penting untuk mengembangkan strategi edukasi yang lebih efektif dalam meningkatkan kesadaran wajib pajak dan pengetahuan perpajakan di masyarakat Desa Bumiayu untuk meningkatkan kepatuhan pajak secara keseluruhan..

SARAN

Disarankan untuk lebih mendalami faktor-faktor lain yang mungkin juga berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak, seperti faktor ekonomi, sosial, dan budaya. Dalam penelitian selanjutnya, dapat dilakukan analisis lebih lanjut terhadap variabel-variabel yang telah diteliti untuk memperkuat temuan yang ada. Penting untuk mengembangkan strategi edukasi yang lebih efektif dalam meningkatkan kesadaran wajib pajak dan pengetahuan perpajakan di masyarakat Desa Bumiayu untuk meningkatkan kepatuhan pajak secara keseluruhan.

DAFTAR PUSTAKA

- Aryo, P. Galih, W. Sugeng, I. Yeni, P. Sandhika, C. Nurcahyaning, D (2017). Implementasi Kebijakan Pajak Rumah Kos. Tugas Akhir Skripsi, Universitas Negeri Yogyakarta
- Dewi, S., Widyasari, W., & Nataherwin, N. (2020). Pengaruh Insentif Pajak, Tarif

- Pajak, Sanksi Pajak Dan Pelayanan Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Selama Masa Pandemi Covid-19. *Jurnal Ekonomika Dan Manajemen*, 9(2). <https://doi.org/https://dx.doi.org/10.36080/jem.v9i2.1248>
- Dewi, S., Widyasari, W., & Nataherwin, N. (2020). Pengaruh Insentif Pajak, Tarif Pajak, Sanksi Pajak Dan Pelayanan Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Selama Masa Pandemi Covid-19. *Jurnal Ekonomika Dan Manajemen*, 9(2).
- Erlina, E., Ratnawati, V., & Andreas. (2018). Pengaruh Kualitas Pelayanan Fiskus, Sanksi Pajak, Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi Non Karyawan : Kondisi Keuangan Dan Pengetahuan Wajib Pajak Sebagai Variabel Moderating (Studi Empiris Pada Wpop Non Karyawan Di Wilayah KPP Pratama Bengkulu). *Jurnal Akuntansi*, 7(1), 42–57.
- Hasanah, L. F., & Mutmainah, K. (2020). Faktor-faktor Yang Mempengaruhi Persepsi Wajib Pajak Mengenai Etika Atas Penggelapan Pajak (Tax Evasion). *Journal of Economic, Business and Engineering (JEBE)*, 2(1), 24-33.
- Maxuel, A., & Primastiwi, A. (2021). Pengaruh sosialisasi perpajakan dan sanksi perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM e-commerce. *Jurnal Riset Manajemen Dan Bisnis*, 16(1), 21-29.
- Puspanita, I., Machfuzhoh, A., & Pratiwi, R. (2020). Pengaruh Kualitas Pelayanan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak UMKM. *Prosiding Simposium Nasional Multidisiplin*, Vol. 2, Hal: 71-78.
- Rahayu, A. N. D. R., Badrus Zaman M Ak, B. Z. M. A., & HESTIN, S. W. (2023). *Pengaruh Kinerja Pemerintah Desa, Kesadaran Masyarakat Dan Pengetahuan Pajak Terhadap Kepatuhan Dalam Membayar Pajak Bumi Dan Bangunan Di Kelurahan Bandar Kidul Kecamatan Mojojoto Kota Kediri Tahun 2019-2022* (Doctoral dissertation, Universitas Nusantara PGRI Kediri).
- Ramadhanti, I., Suharno, S., & Widarno, B. (2020). Pengaruh Pengetahuan Perpajakan, Pelayanan Fiskus, Sanksi Pajak, Dan Sosialisasi Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Dalam Membayar Pajak Bumi Dan Bangunan Di Kota Surakarta. *Jurnal Akuntansi Dan Sistem Teknologi Informasi*, 16(1), 9–21. <https://doi.org/https://doi.org/10.33061/jasti.v16i1.4405>
- Riskiana, Nadia. 2021. Analisis Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Kepatuhan Wajib Pajak dalam Membayar Pajak Bumi dan Bangunan. *Aktiva: Riset Akuntansi dan Keuangan*, Vol 3 (1) Hal:1-8 : Universitas Institut Agama Islam Negeri Pekalongan.
- Rois, A., & Fadjrih, N. (2022). Pengaruh Self Assesment System. *Pemeriksaan Pajak, Pengetahuan Pajak, dan Sanksi Perpajakan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi*.
- Syauqi, T. R. (2021). Analisis Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Kepatuhan Wajib Pajak. *Jurnal Riset Akuntansi dan Bisnis*, 21(2), 162-172.
- Wulandari, N., & Wahyudi, D. (2022). Pengaruh Pengetahuan Perpajakan, Sanksi Pajak, Kesadaran Wajib Pajak, dan Kualitas Pelayanan Pajak terhadap Kepatuhan Wajib Pajak dalam Membayar Pajak Bumi dan Bangunan di Desa Mranggen Kabupaten Demak. *Jurnal Pendidikan Tambusai*, 6(2), 14853– 14870.
- Yuslina, P., Tanjung, A. R., & Silfi, A. (2018). Pengaruh Pelayanan Fiskus, Pengetahuan Perpajakan Dan Kesadaran Wajib Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Dengan Kondisi Keuangan Dan Preferensi Resiko Wajib Pajak Sebagai Variabel Moderating (Study Empiris Pada Wajib Pajak Orang Pribadi Di Kota Pekanbaru. *Akuntansi Dan Manajemen*, 13(2), 40-57.